

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**


Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Ciri yang paling mendasar dari sebuah negara demokrasi yaitu dengan adanya keberadaan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum menjadi salah satu bagian yang sangat penting karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintah dan negaranya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban "mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis", yang meliputi mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mengelola, memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang, mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu, evaluasi pengawasan Pemilu, menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, (Afifuddin : 2020).

Pemutakhiran data pemilih yaitu kegiatan memperbaharui data pemilih berdasarkan pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan untuk

bahan penyusunan daftar pemilih. Kegiatan pengawasan ini dilakukan agar terpenuhinya beberapa unsur daftar pemilih yang berkualitas yaitu, akurat, mutakhir, komprehensif, dan transparan, (Haekal: 2019).

Pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 merupakan salah satu tahapan yang mendapat perhatian khusus dari jajaran Badan pengawas pemilihan umum mulai dari pengawas tingkat pusat sampai jajaran pengawas ditingkatdesa/kelurahan/gampong, hal ini mengingat pada setiap pelaksanaan Pemilu pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dan daftar pemilih selalu memunculkan persoalan dan permasalahan dan memiliki potensi kerawanan yang tinggi.



Mekanisme pengawasan pemutakhiran data pemilih ini yang mengawasi dalam tahap pengawasan pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 ditingkatkan provinsi ada Panwaslih yang mengawasi kinerja kip dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilu 2024, selanjutnya di tingkat kecamatan ada yang namanya Panwascam, Panwascam memiliki peranan yang penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dan Panwascam melakukan pengawasan terhadap PPK dalam pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya, ditingkat Desa/Gampong pengawasan dilakukan oleh PPG/PKD, merupakan lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat kelurahan/desa dan PPG/PKD ini mengawasi PPS, dan Pantarlih, dalam melakukan pemutakhiran data. Selanjutnya diteruskan dengan adanya PTPS yang mengawasi KPPS dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu.

Secara detail pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan KIP Kabupaten Bireuen dan jajarannya terbagi dalam beberapa sub tahapan yaitu :

**Tabel 1. 1 Jadwal tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih**

NO	SubTahapan	Jadwal
1	Penyusunan Daftar Pemilih	14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023
2	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	28 Februari – 5 April 2023
3	Penyusunan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)	24 April – 12 Mei 2023
4	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	21 Mei – 21 Juni 2023
5	Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	22 Juni – 14 Februari 2023

(Sumber : Panwaslih Kabupaten Bireuen, 2024)

Pengawasan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu kewenangan yang

diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kepada Badan pengawas Pemilihan umum dan jajarannya secara berjenjang. Sebagai tindak lanjut dari kewenangan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 4 tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum sebagai pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota serta jajaran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Pada pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Bireuen melakukan beberapa langkah perencanaan pengawasan sebagai upaya pencegahan dan fokus pengawasan terhadap potensi pelanggaran, diantaranya:

1. Melakukan identifikasi terhadap data pemilih tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam daftar pemilih sementara (DPSS), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), DPSHP Akhir, daftar pemilih tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yaitu pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, pemilih di bawah umur, pemilih dari unsur TNI/ Polri, pemilih pindah domisili dan pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam data pemilih.
2. Melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pilih
3. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait data pemilih

Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Gampong (PKD/PPG) se-Kabupaten Bireuen telah melaksanakan pengawasan melekat dalam pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih secara *door to door*, sejak tanggal 12 – 19 Februari 2023 dilanjutkan dengan pengawasan uji petik sampel setiap hari minimal 10 KK dari tanggal 20 Februari – 14 Maret 2023. Pengawasan uji petik sampel tersebut dengan menyisir seluruh wilayah kerja di gampong/desa masing-masing, untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih telah dicoklit oleh Pantarlih. Panwaslih Kabupaten Bireuen bersama jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan dan PKD se-Kabupaten Bireuen juga melaksanakan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih. (Sumber:<https://bireuen.bawaslu.go.id/panwaslih-bireuen-lakukan-uji-petik-pemilih-berkelanjutan/>).

Ada beberapa perubahan data yang terjadi dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2024, terdapat pemilih baru maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat. Mengingat bahwasanya jumlah pemilih di Kabupaten Bireuen terbesar kedua di Provinsi Aceh, sehingga terjadinya perubahan data kependudukan di Bireuen tergolong signifikan baik itu dari segi penambahan, perubahan status pemilih, baik yang memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat. (Sumber : Bireuen. Bawaslu.Go.Id , 30 September 2023).

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dan jajaran terhadap rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Bireuen. Terdapat perubahan/restrukturisasi jumlah TPS dari 1353 menjadi 1359 TPS. Rekonstruksi tersebar di 12 Kecamatan dan 21 desa dengan pengurangan sebanyak 8 TPS dan

penambahan 14 TPS termasuk penambahan 2 TPS khusus di Lapas kelas II Bireuen yang berada didesa Bandar Bireuen.

**Tabel 1. 2 Rekapitulasi DPS**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPS		
				L	P	L+P
1	Samalanga	46	84	9.099	9.631	18.730
2	Jeunieb	43	84	8.860	9.344	18.204
3	Peudada	52	91	9.781	10.361	20.142
4	Jeumpa	42	111	12.980	13.608	26.588
5	Peusangan	69	161	18.352	20.300	38.652
6	Makmur	27	49	5.507	6.012	11.519
7	Gandapura	40	78	8.291	9.305	17.596
8	Pandrah	19	31	3.128	3.261	6.389
9	Juli	36	99	11.682	12.543	24.225
10	Jangka	46	92	10.253	11.075	21.328
11	Simpang Mamplam	41	88	9.878	10.002	19.880
12	Peulimbang	22	40	4.299	4.479	8.778
13	Kota Juang	23	129	16.536	17.872	34.408
14	Kuala	20	58	6.708	7.289	13.997
15	Peusangan Siblih Kreueng	21	40	4.267	4.690	8.957
16	Peusangan Selatan	21	47	5.242	5.670	10.912
17	Kuta Blang	41	77	8.060	8.852	16.912
<b>Total</b>		<b>609</b>	<b>1359</b>	<b>152923</b>	<b>164294</b>	<b>317217</b>

(Sumber: Panwaslih Kabupaten Bireuen, 2023)

Dari hasil pengawasan terdapat 128 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang tercantum dalam daftar pemilih sementara (DPS) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Data Pemilih TMS dalam DPS**

No	Kecamatan	Jumlah TMS
1	Gandapura	0
2	Jangka	0
3	Jeumpa	5
4	Jeunieb	0
5	Juli	0
6	Kota Juang	0

7	Kuala	1
8	Kuta Blang	17
9	Makmur	39
10	Pandrah	10
11	Peudada	2
12	Peulimbang	0
13	Peusangan	21
14	Peusangan Selatan	3
15	Peusangan Siblah Krueng	5
16	Samalanga	24
17	Simpang Mamplam	1
Total		128

(Sumber: Panwaslih Kabupaten Bireuen, 2023)

Sementara dari hasil pencermatan terdapat 64 Ketidakcocokan Elemen Data Pemilih yaitu di Kecamatan Peusangan 1 dan di Kecamatan Pandrah 63. Terkait pemilih TMS dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS, jajaran Panwascam Kabupaten Bireuen sudah memberikan saran perbaikan kepada PPK dikecamatan masing-masing untuk ditindaklanjuti. Terkait juga data pemilih TMS, Panwaslih Kabupaten Bireuen juga merekomendasikan secara tertulis kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk ditindaklanjuti dengan melakukan validasi ulang dan apabila ditemukan benar adanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) AKhir dan juga memasukkan pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPSHP.


Setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara selesai dilaksanakan oleh KIP Bireuen, dilanjutkan dengan tahapan penyusunan DPSHP mulai dari tingkat gampong hingga tingkat Kabupaten. Pada tahapan ini, Panwaslih Kabupaten Bireuen bersama jajaran menyampaikan saran perbaikan secara berjenjang kepada KIP dan jajarannya. Saran perbaikan tersebut dimaksudkan meminta KIP untuk mencermati kembali sejumlah data pemilih baik katagori TMS atau pemilih baru.

Pada tahapan DPSHP ini, Panwaslih Kabupaten Bireuen menyampaikan saran perbaikan terhadap sejumlah data pemilih yang terdapat dalam DPS. Adapun data DPSHP Kabupaten Bireuen yaitu 316.753 pemilih yang terdiri dari 152.640 pemilih laki-laki dan 164.113 pemilih perempuan yang tersebar di 1.359 TPS.

Panwaslih Kabupaten Bireuen menemukan adanya 165 data pemilih TMS yang tersebar di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Bireuen. Dari 165 data pemilih TMS, terdiri dari pemilih meninggal dunia, pemilih pindah domisili, pemilih ganda dan pemilih tidak dikenal, yang akan ditindak lanjuti dengan menyurati kepada KIP Bireuen. Panwaslih berharap nantinya KIP Bireuen agar dapat menindaklanjuti dengan segera terhadap data 165 pemilih TMS tersebut agar nantinya memiliki data pemilih yang akurat.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bireuen Pemilu tahun 2024 sebanyak 315.996 pemilih terdiri dari 152.240 pemilih laki-laki dan 163.756 pemilih perempuan yang tersebar di 1.361 TPS termasuk 2 TPS lokasi 2 khusus di Lapas kelas IIB Bireuen yang berlokasi di Gampong Bandar Bireuen.

**Tabel 1. 4 Grafik Perubahan Data Pemilih Pemilu 2024 Kabupaten Bireuen**



(Sumber : Panwaslih Kabupaten Bireuen, 2024)

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah pemilih terbanyak terdapat pada sub-tahapan daftar pemilih sementara.

**Tabel 1. 5 Rekapitulasi Pemilih Aktif DPT Kabupaten Bireuen**

No	Nama Kecamatan	Jlh Desa	Jumlah TPS	JumlahPemilih		
				L	P	L+P
1	Samalanga	46	84	9.017	9.572	18.589
2	Jeunieb	43	84	8.837	9.322	18.159
3	Peudada	52	91	9.743	10.326	20.069
4	Jeumpa	42	112	12.921	13.570	26.491
5	Peusangan	69	161	18.252	20.210	38.462
6	Makmur	27	50	5.481	5.995	11.476
7	Gandapura	40	78	8.243	9.278	17.521
8	Pandrah	19	31	3.105	3.248	6.353
9	Juli	36	99	11.624	12.501	24.125
10	Jangka	46	92	10.205	11.048	21.253
11	SimpangMamplam	41	88	9.866	9.988	19.854
12	Peulimbang	22	40	4.282	4.469	8.751
13	Kota Juang	23	129	16.523	17.802	34.325
14	Kuala	20	58	6.668	7.272	13.940
15	Peusangan Siblah Kreung	21	40	4.251	4.664	8.915
16	Peusangan Selatan	21	47	5.206	5.665	10.871
17	Kutablang	41	77	8.016	8.826	16.842
<b>TOTAL</b>		<b>609</b>	<b>1.361</b>	<b>152.240</b>	<b>163.756</b>	<b>315.996</b>

(Sumber : Panwaslih Kabupaten Bireuen, 2024).

Berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, dinamika dan persoalan ditemui adalah Pemilih Ganda, Pemilih dengan NIK atau NKK invalid, Pemilih Meninggal Dunia, pemilih berstatus TNI/Polri serta pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam data pemilih, serta persoalan teknis yang dihadapi oleh KIP dan jajaran ketika sinkronisasi hasil pemutakhiran data dilapangan dengan aplikasi Sistem Informasi data Pemilih (Sidalih) yang tidak maksimal serta terdapat permasalahan yang bersifat internal di jajaran Pengawas.

Masalah daftar pemilihan dalam pemutakhiran daftar pemilih terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam sistem informasi daftar pemilih (Sidalih), data yang tidak memenuhi syarat, elemen data yang kurang lengkap. Masalah-masalah tersebut harus benar-benar diawasi oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan memberikan rekomendasi kepada komisi independen pemilihan (KIP) untuk melakukan perubahan secara cepat, tepat, dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan, diperoleh diantaranya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tidak melakukan verifikasi faktual secara *door to door*, kemudian adanya kesalahan informasi dalam penulisan, mutakhir dalam menyusun daftar pemilih berdasarkan informasi terbaru, Terdapat pemilih tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih. Adanya masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan usia untuk menggunakan hak pilih namun belum melakukan rekam kartu tanda penduduk elektronik.(wawancara awal 01 Maret 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Serentak 2024”**.

Partisipasi pemilu tahun 2024 mencapai 83,6 % atau naik sekitar 4, 75% dibandingkan pemilu tahun 2019 yang berada diangka 78,6%. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Dengan laporan, Provinsi Aceh 3.742.037 pemilih dan untuk Kabupaten Bireuen 315,669 pemilih. (sumber : <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024>).

DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu menyepakati jadwal pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya merampungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional pada Rabu malam, 20 Maret 2024. Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu Presiden (Pilpres) 2024:

1. Pasangan Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar: 40.971.906 suara (24,95%).
2. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 96.214.691 suara (58.58%).
3. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 27.040.878 suara (16,47%)

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut, pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangi kontestasi Pilpres 2024 atas pasangan calon lainnya dengan selisih suara yang terpaut jauh. (*sumber* : <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/kpu-tetapkan-hasil-pemilu-2024-usai-rampungkan-rekapitulasi-suara-dari-38>).

**Tabel 1. 6 Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2024**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	43.833
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.794
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	805
4.	Partai Golongan Karya	55.258
5.	Partai Nasdem	28.108
6.	Partai Buruh	390
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	968
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18.959

9.	Partai kebangkitan Nusantara	57
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	60
12.	Partai Amanat Nasional	7.581
13.	Partai Bulan Bintang	321
14.	Partai Demokrat	15.938
15.	Partai Solidaritas Indonesia	93
16.	Partai Perindo	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	15.878
18.	Partai Nanggroe Aceh	5.967
19.	Partai Generasi Atjeh Beu Saboh Tha'at Dan Taqwa	145
20.	Partaidarulaceh	854
21.	Partaiaceh	40.506
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	16.225
23.	Partai Sira	0
24.	Partai Ummat	288
	<b>Jumlah</b>	<b>256.028</b>

(Sumber: Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, 2023)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024
2. Apa saja kendala dan hambatan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen dalam mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024

## 1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian berdasarkan dari rumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024. Ditinjau dari aspek preventif.

2. Mengetahui kendala dan hambatan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen dalam mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024. Ditinjau dari dari kendala internal dan kendala eksternal.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pada Pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Administrasi Publik serta diharapkan menjadi referensi untuk penelitian sejenis mengenai Pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam mengembangkan ilmu administrasi publik dengan teori dan konsep yang telah dicantumkan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan juga sebagai teori yang berguna untuk penelitian yang sama kedepannya.